

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pemanfaatan

Menurut Poerwadarminto (2002 : 125) Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan. Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna atau bisa diartikan berfaedah. Pemanfaatan memiliki makna proses, cara atau perbuatan memanfaatkan. Dengan demikian pemanfaatan dapat diartikan suatu cara atau proses dalam memanfaatkan sesuatu benda atau objek. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005 : 711).

Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata Manfaat, yakni suatu penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian yang hal-hal yang berguna baik di pergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. Sedangkan menurut Badudu (1994) Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna. Dan definisi lain dari manfaat dikeluarkan oleh Dennis Mc Quail dan Sven Windahl, yakni: "Manfaat merupakan harapan sama artinya dengan explore (penghadapan semata-mata menunjukkan suatu kegiatan menerima)". <http://www.definisi-pengertian.com/>

Dalam pemanfaatan program kartu prakerja ini, masyarakat di Desa Madu Sari di gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari mereka, seperti untuk membeli kebutuhan pokok, kebutuhan keperluan anak sekolah,

Selain itu menurut Dennis Mc Quail (1992) mengatakan bahwa ada dua hal yang mendorong munculnya suatu pemanfaatan, yaitu :

1. Adanya oposisi terhadap pandangan deterministik tentang efek media massa.
2. Sedangkan yang kedua yaitu adanya keinginan untuk lepas dari debat yang berkepanjangan tentang selera media massa.

Berdasarkan uraian di atas Pemanfaatan merupakan suatu cara atau tindakan yang dilakukan agar perbuatan yang dilakukan tersebut menghasilkan sesuatu yang bermanfaat atau berfaedah. Adapun manfaat dari Program Kartu Prakerja ini ialah para peserta akan mendapatkan bantuan yang berupa pelatihan pembekalan diri untuk kompetensi kerja dan wirausaha, dan peserta juga mendapatkan bantuan berupa paket manfaat total senilai Rp.3.350.000. Untuk bantuan pelatihan tersebut diberikan secara non unai, sementara insentif akan diberikan dengan cara ditransfer ke rekening bank peserta atau e-wallet, yang akan disalurkan melalui rekening e-wallet atau rekening bank yang telah didaftarkan di akun Program Kartu Prakerja.

2.2 Tujuan Pemanfaatan

Dalam pemanfaatan terdapat beberapa koleksi yang mempengaruhi tujuan penggunaan, Menurut Handoko (2007: 28) dari segi penggunaan pemanfaatan bahan pustaka di perpustakaan dipengaruhi oleh dua faktor:

1. Faktor Internal

- Kebutuhan, yakni kebutuhan akan informasi.
- Motif, merupakan sesuatu yang meliputi semua pergerakan, alasan atau dorongan yang menyebabkan ia berbuat sesuatu.
- Minat ialah kecendrungan hati yang tinggi terhadap sesuatu.

2. Faktor Eksternal

- Kelengkapan koleksi, yaitu banyaknya koleksi yang dimanfaatkan informasinya oleh pustaka.
- Keterampilan kepastakawan dalam melayani pengguna, yakni keterampilan kepastakawan dalam melayani peminat pustaka dilihat dari memberikan layanan.
- Keterlibatan fasilitas dalam pencarian kembali yang menjadi fasilitas untuk pencarian informasi karena merupakan sarana akses koleksi perpustakaan.

2.3 Konsep Program Prakerja

Program Kartu Prakerja adalah program bantuan biaya pelatihan dan insentif bagi para pekerja atau buruh yang dirumahkan, pencari kerja, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang kehilangan pekerjaan dan atau mengalami penurunan daya

beli akibat pandemi Covid-19 serta pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Program kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan atau pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. <https://www.jogloabang.com/>

Kartu Prakerja sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat program kartu prakerja. Kartu Prakerja ini diluncurkan sebagai pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya dimana ini ditujukan kepada pencari kerja, pekerja yang terkena imbas PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. disamping mereka yang terkena imbas PHK akibat adanya pandemi ini, Kartu Prakerja juga ditujukan bagi angkatan kerja supaya mereka mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilannya sehingga saat diserap di dunia kerja mereka sudah siap untuk berkontribusi secara nyata.

Dalam Program Kartu Prakerja yang resmi diluncurkan pada 11 April 2020 awalnya didesain sebagai program pelatihan dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan daya saing pesertanya. Namun, program ini kemudian ditambahkan dengan skema bantuan sosial 1 untuk mencegah penurunan

kesejahteraan masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang belum tercakup dalam skema bansos reguler.

Adanya program ini masyarakat merasa sangat terbantu dalam hal ekonomi seperti dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Program ini menyediakan berbagai pelatihan yang ditawarkan pada peserta sehingga masyarakat bisa memilih pelatihan sesuai keinginan mereka, hal itu diharapkan mampu meningkatkan produktifitas masyarakat, sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja. Di Desa Madu Sari masyarakat sangat antusias menyambut program kartu prakerja ini, karena selain bantuan uang tunai langsung yang akan diperoleh peserta program ini juga menawarkan pelatihan di berbagai topik pengetahuan yang bisa mereka pilih sesuai dengan yang mereka butuhkan, dimana pelatihan tersebut bisa mereka gunakan untuk memulai usaha hingga membantu keuangan keluarga atau mereka bisa menggunakan sertifikat pelatihan mereka untuk melamar pekerjaan.

2.3.1 Kegunaan Kartu Prakerja

Pihak pemerintah melalui situs prakerja.go.id menyampaikan bahwa proses belajar dan berlatih semestinya tak mengenal usia (*lifelong learning*). Sebab, tujuan Kartu Prakerja ini ingin mengurangi angka pengangguran maupun mencegah pengangguran. Selain, kesempatan mengikuti pelatihan di berbagai topik pengetahuan. Peserta juga akan mendapatkan bantuan langsung tunai yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Kartu ini juga bisa digunakan untuk memperoleh sertifikasi kompetensi kerja <https://blog.skillacademy.com/>

Adapun kegunaan lainnya yaitu:

- a. Membantu meringankan biaya pelatihan yang ditanggung pekerja dan perusahaan.
- b. Mengurangi biaya untuk mencari informasi mengenai pelatihan.
- c. Mendorong keberkerjaan seseorang lewat pengurangan *mismatch* antara SDM yang dibutuhkan dengan penyedia kerja.
- d. Menjadi komplemen dari pendidikan formal.
- e. Memberikan nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta.

2.3.2 Penerima Kartu Prakerja

Penerima program kartu prakerja sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja adalah:

1. Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan baik didalam atau di luar negeri.
2. Pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja.
3. Pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja.

Dalam hal ini peserta harus memenuhi persyaratan sebagai WNI dan berusia 18 tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal, selain itu dalam satu kartu keluarga hanya diperbolehkan maksimal 2 NIK yang bisa menerima program kartu prakerja. Dimana ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa ikut mendaftar program bantuan ini yakni :

- a. Pejabat Negara.

- b. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Aparatur Sipil Negara.
- d. Prajurit Tentara Nasional Indonesia

2.3.3 Syarat Menerima Kartu Prakerja

Pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja dapat mengikuti program kartu prakerja dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1. Warga negara Indonesia.
- 2. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun.
- 3. Tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

<https://bantuan.kemnaker.go.id/>

2.3.4. Bentuk Program Kartu Prakerja

Landasan hukum yang mendasari adanya program kartu prakerja:

- 1. Permenko Perekonomian No. 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.
- 2. Permenko Bidang Perekonomian No. 11 Tahun 2020 (Perubahan Permenko Bidang Perekonomian No. 3 Tahun 2020).

Bentuk dari Program Kartu Prakerja sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja adalah:

1) Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu. Pelatihan dilakukan secara dalam jaringan (*online*) yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang dimiliki oleh:

1. Swasta.
2. Badan usaha milik negara.
3. Badan usaha milik daerah.
4. Pemerintah.

2) Insentif adalah tambahan manfaat bagi penerima kartu prakerja dalam bentuk uang dengan nominal tertentu. Insentif diberikan dalam rangka meringankan biaya pencari kerja dan evaluasi efektivitas program kartu prakerja, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

<https://www.jogloabang.com/>

2.3.5. Tujuan Program Kartu Prakerja

Tujuan Kartu Prakerja ini ingin mengurangi angka pengangguran maupun mencegah pengangguran. Selain, kesempatan mengikuti pelatihan di berbagai topik pengetahuan. Peserta juga akan mendapatkan bantuan langsung tunai yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan sehari-

hari. Kartu ini juga bisa digunakan untuk memperoleh sertifikasi kompetensi kerja. <https://bantuan.kemnaker.go.id/>

Adapun kegunaan lainnya yaitu:

- a. mengembangkan kompetensi angkatan kerja.
- b. meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.
- c. mengembangkan kewirausahaan.

Dari tujuan khusus tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktifitas masyarakat, sehingga mampu bersaing di dalam dunia kerja dan mampu menciptakan inovasi baru dalam bidang kewirausahaan, karena program bantuan ini banyak menawarkan berbagai pelatihan yang bisa di pilih sesuai keinginan. Hal tersebut ditujukan agar mampu menekan angka pengangguran maupun mencegah pengangguran.

2.3.6. Dana Bantuan Program Kartu Prakerja

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp. 11.2 Triliun untuk Program Kartu Prakerja di semester II/2020. Sebelumnya pemerintah menetapkan alokasi anggaran Program Kartu Prakerja untuk keseluruhan 2021 sebesar Rp 20 triliun dengan sasaran 5,6 juta peserta. Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa anggaran prakerja akan bertambah dari Rp 20 triliun menjadi Rp 21,2 triliun, sehingga jumlah mereka yang mendapatkan Kartu Prakerja dapat meningkat. Dalam program ini, setiap peserta akan mendapatkan dana insentif sebesar Rp. 3.550.00 yang dirinci menjadi Rp 1 juta untuk biaya pelatihan, insentif pasca pelatihan sebesar Rp 600 ribu perbulan yang akan diberikan selama

4 bulan, dan juga Rp 50 ribu setiap kali survei pengalam Prakerja selama 3 bulan. <https://ekonomi.bisnis.com/>

Setiap pelatihan yang ditawarkan memiliki besaran biaya yang berbeda-beda ditentukan oleh spesifikasi dan detail dari kursus sehingga peserta bisa mengoptimalkan dana Rp 1 juta untuk memilih beberapa pelatihan yang relevan dengan minat dan kesesuaian program, setelah pelatihan program prakerja ini selesai dilakukan maka pencairan dana insentif Rp 600 ribu setiap bulannya akan di alokasikan ke akun Bank atau dompet digital yang telah ditentukan saat pendaftaran. Dari skema ini, maka setiap peserta bisa mengikuti proses pelatihan program Prakerja ini hingga 6 bulan sejak pendaftaran. Dengan skema yang telah di sesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat saat ini, maka beberapa keuntungan yang akan di dapat oleh peserta yang lolos mengikuti Kartu Prakerja ini yaitu paket dana dengan total Rp 3.550.00.

<https://ekonomi.bisnis.com>

adapun rinciannya sebagai berikut :

- a. Bantuan pelatihan untuk membeli beragam kursus yang telah disediakan sebesar Rp 1 juta.
- b. Insentif pasca pelatihan sebesar Rp 600 ribu perbulan selama 4 bulan.
- c. Insentif pasca pengisian survei Rp 50 ribu untuk 3 kali pengisian data.

Selain keuntungan material yang telah disebutkan diatas, keuntungan dan fungsi lain yang bisa di dapatkan oleh para peserta Kartu Prakerja ini adalah pengembangan kemampuan dan peningkatan kompetensi sesuai dengan minat dan bakat mereka. Selain itu, para pekerja yang ingin mengembangkan kemampuannya di bidang yang lain untuk menambah pengetahuan dan potensi penghasilan dari cara yang lain sesuai keinginan para peserta. Dengan adanya Program Kartu Prakerja ini, peserta bisa *upskilling* dan *reskilling* kemampuan mereka ntuk mendukung kompetensi yang disesuaikan dengan tuntutan zaman di era digital sekarang ini.

Pelatihan yang ditawarkan dalam progam Prakerja sangat beragam sehingga mampu dipelajari oleh semua segmentasi masyarakat seperti para pegawai yang dirumahkan di masa pandemi. Pelatihan ini akan membuat para pekerja mampu mempelajari hal-hal baru yang bisa merangsang semangat wirausaha untuk membangkitan kembali perekonomian yang lesu saat pandemi.

<https://ekonomi.bisnis.com/>

Adanya pelatihan tersebut diharapkan masyarakat bisa lebih inovatif dan mampu mengaplikasikannya langsung sehingga mereka mampu membuka usaha baru yang nantinya bisa memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Diharapkan juga dengan adanya pelatihan tersebut masyarakat mampu bersaing dalam dunia kerja sehingga bisa mengurangi angka pengangguran.

2.4. Teori Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial adalah impian bagi setiap negara dibelahan dunia termasuk di Indonesia. Upaya untuk mencapai mimpi tersebut adalah bentuk kepedulian sebuah negara terhadap rakyatnya. Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hal ini merupakan salah satu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2). Pembangunan kesejahteraan ini menjadi bagian tak terpisahkan dan pembangunan nasional dimana pembangunan kesejahteraan berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Hal ini karena pada prinsipnya konstruksi pembangunan kesejahteraan sosial terdiri atas serangkaian aktifitas yang direncanakan untuk memajukan

kondisi kehidupan manusia melalui koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial merupakan tujuan yang selalu ingin dicapai oleh setiap negara. Begitu pun di Negara Indonesia ini dimana tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih sangat rendah. Banyak hambatan-hambatan yang mencegah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Terutama masalah kemiskinan di Indonesia sudah tidak asing lagi. Kemiskinan tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga dialami oleh negara-negara maju meskipun jumlahnya tidak besar.

Menurut definisinya kesejahteraan sosial dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan, kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan atau pelayanan dan kesejahteraan sosial sebagai ilmu (dalam Suud, 2006). Sedangkan Menurut Suharto (2006 : 3) kesejahteraan sosial itu termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Menurut Friedlander (dalam Suud 2006, 8) menjelaskan bahwa Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan

kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

2.4.1 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Tujuan kesejahteraan sosial ialah untuk mengembalikan keberfungsian setiap individu, kelompok dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan, yaitu dengan mengurangi tekanan dan goncangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 11/2009 penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup.
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara lembaga dan berkelanjutan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2.4.2 Fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial selain memiliki tujuan untuk mencapai kehidupan yang layak bagi masyarakat, juga memiliki fungsi-fungsi yang berkaitan erat terhadap keberfungsian sosial dalam kehidupan. Selain itu kesejahteraan sosial juga memiliki fungsi khusus yang berkaitan dengan penyesuaian sosial dan relasisosial sehingga diharapkan peranan-peranan sosial yang terganggu dapat kembali sesuai dengan apa yang diinginkan dan keberfungsian sosial masyarakat dapat kembali normal.

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial menurut Friedlander dan Apte (dalam Fahrudin, 2012: 12) adalah sebagai berikut :

a. Fungsi Pencegahan (preventive)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru.

b. Fungsi penyembuhan (curative)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.

c. Fungsi Pengembangan (development)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

d. Fungsi Penunjang (supportive)

Fungsi ini mencangkup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sector atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial. Fungsi kesejahteraan sosial ini dapat di terapkan dalam praktik pekerja sosial profesional dan dalampemecahan masalah penyandang disabilitas yang tidak dapat terlaksana kemandiriannya, upaya untuk memenuhi kemandirian penyandang disabilitas pihak lembaga yang terkait perlu untuk terlibat dalam memecahkan masalah tersebut.

2.5. Hasil Penelitian Yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan yang sangat membantu penelitian dalam mendukung penelitian yang akan dilakukan. Hasil penelitian yang relevan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan bahan perbandingan dalam penelitian.

Adapun penelitian yang relevan oleh peneliti lain adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anelia Meilani L.G. “Program Kartu Prakerja Dalam Memenuhi Hak Tenaga Kerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia” Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan

Program Kartu Prakerja ini sudah sesuai dengan hak asasi manusia, hal ini terlihat melalui Program Kartu Prakerja ini yang memberikan pelatihan dan insentif bagi penerima Program Kartu Prakerja, dimana diharapkan melalui pelatihan yang diberikan penerimanya dapat menambah keterampilan untuk memperoleh pekerjaan baru dan mempunyai daya saing yang lebih daripada sebelumnya, para penerima Kartu Prakerja ini juga bisa memanfaatkan keterampilan yang sudah di dapatkan selama pelatihan dan menjadi entrepreneur baru. Maka bedanya penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah dari konsep dan objek yang diteliti itu berbeda dengan yang penulis teliti dalam penelitian ini. Adapun persamaannya ialah sama-sama mengkaji atau mempelajari tentang Program Kartu Prakerja hanya saja berbeda dalam hal objek penelitiannya.


2. Penelitian yang dilakukan oleh Dinda Siti Rachmah. (2020) “Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan” Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemerintah melaksanakan Program Kartu Prakerja ini sudah sesuai dengan PERPRES No. 76 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Dimana masyarakat yang ingin mendaftar harus melengkapi berkas-berkasnya, harus memiliki Handphone dan juga akun email untuk digunakan saat melakukan pendaftaran. Maka bedanya penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah tujuan dan rumusan masalahnya berbeda dengan yang peneliti

teliti. Sedangkan persamaannya ialah masih banyak kendala yang dihadapi di lapangan.

2.6. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir yaitu kerangka pemikir peneliti dalam memecahkan suatu masalah yang akan diteliti sehingga menjadi jelas serta terarah. Penulis melakukan penelitian ini dengan judul “Pemanfaatan Program Kartu Prakerja Di Desa Madusari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya” inti dari permasalahannya yaitu masyarakat masih ada yang belum memahami manfaat dari program Kartu Prakerja tersebut, ditambah adanya oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan adanya program ini sebagai ladang untuk meraup keuntungan pribadi dimana memanfaatkan dari ketidaktahuan masyarakat dalam mendaftarkan diri sebagai calon peserta program Kartu Prakerja.

Gambar 2. 1
Alur Pikir Penelitian



Sumber : diolah oleh penulis Juni 2022